



**PUTUSAN**

Nomor 260/Pid.B/2022/PN Pkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**Nama lengkap** : **SOBIRIN ALIAS WASTRO BIN RAMELAN;**  
**Tempat lahir** : Pekalongan;  
**Umur/tanggal lahir** : 28 Tahun / tahun 1994;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Dukuh Bembem RT 003 RW 001 Desa Sengare  
Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan;  
**Agama** : Islam;  
**Pekerjaan** : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;

Dalam persidangan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOBIRIN Als WASTRO Bin RAMELAN yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan Tindak Pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa SOBIRIN Als WASTRO Bin RAMELAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor burung kacer jenis kemben warna hitam kombinasi putih berikut sangkarnya dengan warna hitam;  
(Dikembalikan kepada Saksi DAHONO Bin KASNADI)
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Astrea/C100 tahun 1991 warna hitam tanpa plat Nomor Polisi, Nomor Rangka : NC09777564, Nosin : NCE1077564, Nomor Registrasi G-5007-EA atas nama pemilik HARISWARA, alamat Jalan Manunggal 2 Pekalongan beserta STNK;  
(Dikembalikan kepada Sdr. SLAMET TURDYADI Bin KASMA'I melalui Terdakwa);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SOBIRIN Als WASTRO Bin RAMELAN pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Desa Sengare, Kecamatan Talun, Kabupaten pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa nongkrong sambil minum-minuman keras bersama dengan Sdr. RIAN (Daftar Pencarian Orang) tepatnya di Jembatan Pasar Doro, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, kemudian setelah itu sekira jam 18.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. RIAN (DPO) berboncengan pergi menuju rumah Sdr. EDI yang beralamat di Dukuh Bembem, Desa Sengare, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan untuk mengikuti acara 7 bulanan dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Astrea/C100 warna hitam tanpa plat nomor, selanjutnya setelah itu sekira jam 24.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. RIAN (DPO) berpamitan pulang menuju ke rumah Sdr. RIAN (DPO).
- Bahwa selanjutnya pada saat diperjalanan, Sdr. RIAN (DPO) melihat burung yang sedang digantung diteras rumah saksi DAHONO Bin KASNADI dan Sdr. RIAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “*kae ono manuk tro*” (*itu ada burung Tro*), kemudian Terdakwa menjawab “*yo wis mandek*” (*yaudah berhenti*), kemudian Sdr. RIAN (DPO) memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya setelah itu Terdakwa langsung turun untuk melihat dan mengecek burung tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung mendatangi kembali Sdr. RIAN (DPO) dengan mengatakan “*iyo ono tapi ra genah isine manuk opo*” (*iya ada tapi tidak jelas isinya burung apa*) dan Sdr. RIAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “*arep aku opo koe sing jikok*” (*mau saya apa kamu yang mengambil*) dan Terdakwa menjawab “*aku wae*” (*saya saja*). kemudian Sdr. RIAN (DPO) memarkirkan 1 (satu) unit SPM Honda Astrea/C100

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN PKI



warna hitam tanpa plat nomor didepan Kantor Balai Desa Sengare dan kemudian Terdakwa langsung berjalan menuju teras rumah saksi DAHONO Bin KASNADI untuk mengambil 1 (satu) ekor burung kacer jenis kemben warna hitam kombinasi putih berikut sangkarnya dengan warna hitam yang digantung didepan teras rumah tersebut dan Terdakwa langsung menuju Sdr. RIAN (DPO);-

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 20.00 WIB 1 (satu) ekor burung kacer jenis kemben warna hitam kombinasi putih berikut sangkarnya dengan warna hitam tersebut dijual oleh Terdakwa dan Sdr. RIAN (DPO) melalui Facebook di Group Jual Beli Burung Kicau Pekalongan dengan akun milik Terdakwa An. WASTRO dan akun pembeli yakni An. GUDANG UYAH yang Terdakwa tidak kenal sebelumnya, hingga akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.320.000,- (*tiga ratus dua puluh ribu rupiah*), dan Terdakwa bertemu dengan pembeli dengan cara COD (*Cash On Delivery*) bertempat dirumah Sdr. RIAN (DPO);
- Bahwa dalam hal Terdakwa dan Sdr. RIAN (DPO) mengambil 1 (satu) ekor burung kacer jenis kemben warna hitam kombinasi putih berikut sangkarnya warna hitam tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemiliknya yakni Saksi DAHONO Bin KASNADI dengan maksud dan tujuan dari Terdakwa tersebut untuk dijual dan uang hasil dari penjualan burung tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi DAHONO Bin KASNADI mengalami kerugian sebesar Rp.700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*).

**Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DAHONO BIN KASNADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik benar;
  - Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) ekor burung jenis Kacer berikut sangkarnya;
  - Bahwa Bahwa kejadian diketahui pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 kurang lebih pukul 06.00 Wib di teras rumah saksi yang



beralamat di Ds. Sengare, Rt. 001, Rw. 002, Kec. Talun Kab. Pekalongan;

- Bahwa Yang mengambilnya adalah Terdakwa bersama temannya;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 kurang lebih pukul 05.00 Wib saksi bangun tidur, kemudian Saksi beraktivitas di dalam rumah, selanjutnya pada pukul 06.00 Wib Saksi keluar menuju ke teras rumah dengan maksud untuk memberi makan burung saksi tersebut, akan tetapi yang Saksi lihat burung Kacer berikut sangkarnya yang sebelumnya tergantung di bawah kanopi teras rumah sudah tidak ada/ hilang kemudian Saksi menanyakan kepada ibu Saksi, keponakan Sdr. FIAN RIANTOKO dan tetangga samping rumah, dari jawaban mereka semua tidak mengetahui terkait hilangnya burung tersebut;
  - Bahwa rumah saksi bagian depan dan samping kanan/ rumah dikelilingi oleh pagar tembok;
  - Bahwa Burung dan sangkarnya Saksi gantung di bawah kanopi teras samping kanan rumah;
  - Bahwa Akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ijin mengambil burung dengan ijin Saksi;
  - Bahwa barang bukti burung kacer berikut sangkarnya benar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ANAN HIDAYAT BIN WAKHIRIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membeli 1 (satu) ekor burung jenis Kacer berikut sangkarnya yang ternyata adalah hasil pencurian;
- Bahwa Saksi membelinya pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 kurang lebih pukul 20.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Dk. Platen, Ds. Batusari, Kec. Talun, Kab. Pekalongan;
- Bahwa Yang menjual burung kacer tersebut kepada Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) ekor burung Kacer berikut sangkarnya tersebut dengan harga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);



- Bahwa Saksi tidak tahu kalau burung tersebut adalah hasil curian, karena Terdakwa menjelaskan kepada Saksi jika burung tersebut adalah burungnya sendiri yang sudah lama dirawat;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik benar;
- Bahwa barang bukti burung kacer berikut sangkarnya benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa Karena Terdakwa telah mengambil (satu) ekor burung jenis Kacer berikut sangkarnya milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil burung tersebut Pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 kurang lebih pukul 00.30 Wib di Ds. Sengare, Kec. Talun, Kab. Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa mengambil burung tersebut bersama RIAN;
- Bahwa Burung dan sangkarnya sudah jual dengan harga Rp.320.000.00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan RIAN berboncengan sepeda motor, dan setelah melihat ada burung yang sedang digantung di teras rumah kemudian kami masuk ke teras rumah tersebut lalu mengambil burung beserta sangkarnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor burung kacer jenis kemben warna hitam kombinasi putih berikut sangkarnya dengan warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Astrea/C100 tahun 1991 warna hitam tanpa plat Nomor Polisi, Nomor Rangka : NC09777564, Nosin : NCE1077564, Nomor Registrasi G-5007-EA atas nama pemilik HARISWARA, alamat Jalan Manunggal 2 Pekalongan beserta STNK;

Terhadap barang bukti tersebut, Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang saling dihubungkan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 00.30 WIB bertempat di pekarangan rumah Saksi Dahono Bin Kasnadi



(korban) yang beralamatkan di Desa Sengare, Kecamatan Talun, Kabupaten pekalongan, Terdakwa bersama Sdr. Rian (Daftar Pencarian Orang) telah mengambil 1 (satu) ekor burung kacer jenis kemben warna hitam kombinasi putih berikut dengan sangkarnya warna hitam milik Korban;

- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Rian mengambil burung beserta sangkarnya tersebut tersebut tanpa izin pemiliknya atau yang berhak;
- Bahwa benar awalnya sangkar burung milik Korban tergantung di pekarangan depan rumah Korban, yang kemudian Terdakwa dan Sdr. Rian melihat burung tersebut, kemudian Sdr. Rian mengatakan kepada Terdakwa "arep aku opo koe sing jikok" (mau saya apa kamu yang mengambil) dan Terdakwa menjawab "aku wae" (saya saja). Selanjutnya Terdakwa yang mengambil sangkar yang berisi burung kacer tersebut sedangkan Sdr. Rian melihat situasi sekitar;
- Bahwa benar setelah Terdakwa dan Sdr. Rian mengambil sangkar yang berisi burung kacer tersebut, Terdakwa dan Sdr. Rian menjual burung kacer beserta sangkarnya tersebut seharga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi Anan Hidayat Bin Wakhirin;
- Bahwa benar hasil penjualan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Sdr. Rian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Barangsiapa;
- Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang bahwa, pada dasarnya kata “BarangSiapa” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah Terdakwa **Sobirin Alias Wastro Bin Ramelan**, maka jelaslah sudah pengertian “BarangSiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Sobirin Alias Wastro Bin Ramelan** yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “BarangSiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam unsur ini disyaratkan bahwa maksud si pelaku adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas dapat diketahui jika Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor burung kacer jenis kembern warna hitam kombinasi putih berikut dengan sangkarnya warna hitam milik Saksi Dahono Bin Kasnadi (korban) tanpa ijin dan sepengetahuan Korban atau yang berhak, dengan tujuan untuk dijual. Dengan demikian dapat disimpulkan jika Terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi pula;



**Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, diketahui jika Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan pada malam hari sekitar jam 00.30 WIB di pekarangan rumah dan saat melakukan perbuatannya, keberadaan Terdakwa ditempat tersebut tidak dikehendaki oleh Korban atau yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan jika Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "bersekutu" dalam unsur ini adalah tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut terjadi, yang penting bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dapat diketahui jika awalnya Terdakwa dan Sdr. Rian melihat burung tersebut, kemudian Sdr. Rian mengatakan kepada Terdakwa "*arep aku opo koe sing jikok*" (mau saya apa kamu yang mengambil) dan Terdakwa menjawab "*aku wae*" (saya saja). Selanjutnya Terdakwa yang mengambil sangkar yang berisi burung kacer tersebut sedangkan Sdr. Rian melihat situasi sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis berpendapat jika Terdakwa dengan Sdr. Rian telah bersekutu untuk mengambil sangkar yang berisi burung kacer milik orang lain secara melawan hukum. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar, baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahannya dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti dalam perkara ini, sepatutnya masing-masing dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidanaan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundangan yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Sobirin Alias Wastro Bin Ramelan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor burung kacer jenis kemben warna hitam kombinasi putih berikut sangkarnya dengan warna hitam;  
Dikembalikan kepada Saksi Dahono Bin Kasnadi;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Astrea/C100 tahun 1991 warna hitam tanpa plat Nomor Polisi, Nomor Rangka : NC09777564, Nosin : NCE1077564, Nomor Registrasi G-5007-EA atas nama pemilik HARISWARA, alamat Jalan Manunggal 2 Pekalongan beserta STNK;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Kamis**, tanggal **5 Januari 2023**, oleh **Muhammad Taofik S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mukhtari, SH.,M.H.**, dan **Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Endah Winarni, S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri secara teleconference oleh **Rosalia Devi Kusumaningrum, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd.

**MUKHTARI, SH., M.H**

Ttd.

**HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H**

Hakim Ketua,  
Ttd.

**MUHAMMAD TAOFIK, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,  
Ttd.

**ENDAH WINARNI, SH**

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN PKI